



**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN CABANG AISIYIAH SUMBER HARTA
NOMOR : 21 / PCA-SBH/ A / VII / 2007**

**TENTANG
PENDIRIAN TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL
DESA SUKA RAMI**

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Sumber Harta

- Memperhatikan : Permohonan warga desa Suka Rami untuk di dirikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal di desa Suka Rami
- Menimbang : Bahwa untuk kepentingan umat dan perjuangan Aisyiyah / Muhammadiyah maka perlu didirikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal di desa Suka Rami
- Mengingat
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Aisyiyah
 2. Hasil keputusan musyawarah PD Aisyiyah Kabupaten Musirawas tentang program kerja bidang pendidikan khususnya dalam hal pengembangan TK.
 3. Petunjuk pelaksanaan Qoidah pendidikan dasar dan menengah Aisyiyah / Muhammadiyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal **7 Juli 2007** menetapkan berdirinya **TK Aisyiyah Bustanul Athfal** di desa Suka Rami
- Kedua : Dalam kegiatan Pelaksanaan Belajar Mengajar TK tersebut harus memenuhi peraturan yang berlaku dan menggunakan Kurikulum yang disyahkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Musi Rawas
Pada Tanggal : 7 Juli 2007

PIMPINAN CABANG AISIYIAH
KECAMATAN SUMBER HARTA

Ketua

Sekretaris

MUDAWAMAH

HARYANTI



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangaran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dptnptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dptnptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/58/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VI/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK AISYIYAH 10 MUSI RAWAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/2245/Disdik/2022 Tanggal 22 Juni 2022.
- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **TK AISYIYAH 10 MUSI RAWAS**
 - b. Penanggungjawab : **ZAHROTUN NAFAH, S.Pd**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Sukarumi Jaya Kecamatan Sumber Harta**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 30 Juni 2022

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



SUWARDIN, SH
Pemula, Muara Mada
NIP. 196510091987011001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.